

# **PENERAPAN KEBIJAKAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DALAM MENGATASI GAGAL PANEN DI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATENBATANGHARI PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:**

**WAHID WAHYUDI**

**NIM: 105190055**

**Pembimbing:**

**Mustiah RH, S.Ag., M.Sy**

**Irfan Harmain, S.H., M.H**


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023



**Wahid Wahyudi**  
**NIM. 105190055**

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KERINCI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J.A.M.S.J.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:  
Dekan,



**Dr. Savitri Una, S.Ag., M.H**  
NIP. 197201022000031005

<b>Panitia Ujian :</b>		
<b>Ketua Sidang</b>	: <b><u>Wenny Dastina, M.Si</u></b> NIP. 197801092005012006	(.....)
<b>Sekretaris Sidang</b>	: <b><u>Zarkani, M.M</u></b> NIP. 197603262002121001	(.....)
<b>Penguji I</b>	: <b><u>Dra. Rafika, M.Ag</u></b> NIP. 196809181994032003	(.....)
<b>Penguji II</b>	: <b><u>Arman Abdul Rochman, M.Si</u></b> NIP. 199108232020121012	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	: <b><u>Mustiah RH, S.Ag., M.Sy</u></b> NIP. 197007061998032003	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	: <b><u>Irfan Harmain, S.H., M.H</u></b> NIDN. 2002039401	(.....)

## MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ar-Rad:11)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang member pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”(Q.S An-Nisa: 58)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahirobbil'Alamin* puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta karunianya dan Kesehatan, kekuatan, kesabaran sehingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan ini dan berhasil wisuda dengan penuh perjuangan sangat luar biasa.

Kupersembahkan Semua ini Sebagai tanda cinta dan baktiku atas segala curahan kasih yang tak henti kuterimah dari ibunda Elmi Zurina dan Ayahanda M.Salim terima kasih atas segala kasih sayang, kekuatan, motivasi dan senantiasa selalu memanjatkan do'auntuk saya. Tanpa orang tua saya, saya tidak akan mampu bisa berada di titik perjuangan ini. Dan teruntuk nenek tercinta Walisna dan datuk Zulkrnain. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat kesehatan, rezeki, kesejahteraan dan keberkahan.

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan memberi kekuatan. Serta tak lupa teruntuk adik-adikku M. Muhasin Aliman dan Khomsatu Lutfiana semoga kalian menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tua. Aamin Ya Rabbal'alamiin....

Semoga kesuksesan ini adalah awal dari langkahku untuk menapak masa depan yang masih panjang untuk mewujudkan cita-citaku menjadi manusia yang berguna bagi Keluarga, Agama, Nusa dan Bangsa Aamiin...

## ABSTRAK

**Nama** : Wahid Wahyudi  
**Nim** : 105190055  
**Judul** : Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

**Abstrak:** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan asuransi usaha tani padi di kabupaten batanghari provinsi jambi dapat membantu petani dalam mengatasi gagal panen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan asuransi usaha tani padi dapat membantu petani dalam mengatasi dampak gagal panen. Petani yang telah bergabung dalam program asuransi usaha tani padi merasa lebih tenang karena merasa terlindungi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh gagal panen. Dalam hal ini, pemerintah dan perusahaan asuransi perlu terus meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan asuransi usaha tani padi, sehingga lebih banyak petani yang dapat bergabung dalam program tersebut. Selain itu, perusahaan asuransi perlu meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan klaim, sehingga petani dapat memperoleh manfaat dari kebijakan asuransi dengan lebih mudah dan cepat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan perusahaan asuransi dalam mengembangkan kebijakan asuransi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Asuransi Usaha Tani, Padi, Gagal Panen

## ABSTRACT

**Name** : Wahid Wahyudi  
**Nim** : 105190055  
**Title** : Application of Rice Farming Insurance Policy (AOTP) in Overcoming Harvest Failure at the Food Crops and Horticulture Service Batanghari Regency Jambi Province.

**Abstract:** The purpose of this study was to find out how the application of the rice farming insurance policy in batanghari regency, jambi province can help farmers overcome crop failure. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and observation. The results of the study show that the application of rice farming insurance policies can help farmers overcome the impact of crop failure. Farmers who have joined the rice farming insurance program feel more at ease because they feel protected from financial losses caused by crop failure. In this case, the government and insurance companies need to continue to increase the socialization of rice farming insurance policies, so that more farmers can join the program. In addition, insurance companies need to improve service quality and claim management, so that farmers can benefit from insurance policies more easily and quickly. It is hoped that the results of this research can become input for the government and insurance companies in developing insurance policies.

**Keywords:** Policies, Insurance Farming Rice, Crop Failure

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, Yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuknya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan islam dan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarja Stara Satu (S.I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **“Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.”** Dalam rangka proses tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H Su’aidi Asy’ari M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.A., MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.



4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum, dan Wenny Destina, M.Si (Plh. Ka. Prodi IP) sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Bunda Mustiah RH, S.Ag., M.Sy Selaku pembimbing I dan BapakIrfan Harmain, S.H., M.H selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan ibu dosen Asisten dosen, beserta seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karnanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupakan kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Kita mohon ampunan-nya, dan kepada sesama manusia kita mohon maaf. Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat diterima oleh Allah SWT.

**Wassalamu'alaikum wr. Wb.**

Jambi, Mei 2023

Penulis,

**Wahid Wahyudi**  
**NIM. 105190055**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	15
<b>BAB II : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	17
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	17
C. Jenis dan Sumber Data.....	18
D. Unit Analisis Data.....	19
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22

G. Sistematis Penulisan.....	24
H. Jadwal Penelitian.....	26

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Batanghari .....	27
B. Kondisi Geografis .....	28
C. Kondisi Tofografi .....	29
D. Kondisi Demografis.....	30
E. Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura .....	32
F. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari .....	32
G. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari.....	35

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi .....	41
B. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Proses Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi .....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Daftar Informan yang diwawancara.....	20
Tabel 3.1: Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Batanghari .....	29
Tabel 3.2: Data jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Batanghari ..	31
Tabel 3.3: Komposisi pegawai menurut jabatan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari .....	38
Tabel 3.4: Jumlah pegawai ASN berdasarkan pangkat.....	39
Tabel 3.5: Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .....	40
Tabel 4.1: Petani yang mengalami gagal panen pada tahun 2019 .....	52
Tabel 4.2: Petani yang terdaftar kedalam AUTP Tahap I tahun 2022 .....	53
Tabel 4.3: Petani yang mengalami gagal panen untuk tahap I tahun 2022.....	55
Tabel 4.4: Petani yang terdaftar kedalam AUTP Tahap II tahun 2022.....	55
Tabel 4.5: Petani yang mengalami gagal panen untuk tahap II tahun 2022 ....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Btangahri .....	33
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi.
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BPP	: Balai Penyuluh Pertanian.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan.
OPT	: Organisme Pengganggu Tumbuhan.
PT	: Perseroan Terbatas.
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan.
PNS	: Pegawai Negri Sipil.
POPT	: Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas.
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani.
JASINDO	: Jasa Indonesia.
POKTAN	: Kelompok Tani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sebagian besar aktivitas ekonominya masih berpusat dipertanian. Sektor pertanian merupakan sektor mendasar karena banyak sektor lain yang masih mengandalkan sektor pertanian menjadi penyedia pemasukan produktif. Hal ini berpeluang membuat Indonesia menjadi negara agraris terbesar didunia.<sup>1</sup>

Sebagian penduduknya hidup dari bercocok tanam oleh sebab itu, pertanian adalah sektor yang memegang peranan paling krusial dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Thomas Robert Malthus mengemukakan bahwa kemiskinan yang dialami umat manusia yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pertanian.<sup>2</sup> Selain itu, infrastruktur pertanian Indonesia masih belum optimal, seperti saluran irigasi yang rentan akan kerusakan dan kondisi iklim yang tidak dapat diprediksi yang meningkatkan risiko gagal panen yang lebih besar dalam hal ini.

Asuransi pertanian sangat penting sebab mempengaruhi hampir semua petani di Indonesia dengan kemungkinan gagal panen yang sangat tinggi. Skema Asuransi Komersial Perkebunan Padi didirikan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

---

<sup>1</sup>Daniar Gilang Aldila, *Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi Se-eks Karesidenan Pati dalam Mengatasi gagal Panen Studi Kasus: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 30.

<sup>2</sup>Yuchi Elchika Putri, Ahyuni, Endah Purwaningsih, *Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Komoditi Padi Sawah di Kabupaten Dharmasraya*, (Sumatera Barat: Universitas Padang, 2020), hlm, 3.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

Pemberdayaan Petani. Paragraf 1 dan 2 Pasal 39 yang berbunyi:<sup>3</sup> Pada paragraf

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian, dan pada paragraf

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada paragraf (1) meliputi:

1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi.
4. Bantuan pembayaran premi.

Pemerintah menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN yaitu PT. Jasindo (Jasa Indonesia) sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi. Rostow meyakini bahwa sektor pertanian memegang peranan krusial pada sektor perekonomian Indonesia.<sup>4</sup> Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Batanghari adalah sebuah program asuransi yang ditujukan khusus untuk melindungi petani padi dan usaha pertanian mereka dari risiko finansial akibat gagal panen atau kerugian lain yang dapat terjadi di masa depan. Program ini dirancang untuk membantu para petani mengatasi tantangan dan risiko dalam usaha tani mereka, sehingga mereka dapat tetap berproduksi dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Asuransi Usaha Tani Padi melindungi petani dari kerugian langsung akibat gagal panen atau kerusakan pada tanaman. Program asuransi ini melibatkan beberapa pihak, seperti Dinas Pertanian atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan program asuransi. Selain

<sup>3</sup>Muhammad Yusuf Ibrahim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, (Jawa Timur: Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2013), hlm. 1.

<sup>4</sup>Haryanto, Tri, Nur Aini Hidayati, and Wagiono Djoewito, *Ekonomi Pertanian*, (Airlangga University Press, 2009), hlm. 10.



itu, perusahaan asuransi swasta atau lembaga keuangan juga dapat menjadi mitra dalam menyediakan polis asuransi kepada petani.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan perlindungan dari risiko, petani di Kabupaten Batanghari perlu membayar premi asuransi. Premi ini dapat berbeda-beda tergantung pada luas lahan pertanian, jenis asuransi yang dipilih, dan tingkat risiko yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah atau lembaga terkait biasanya memberikan subsidi atau insentif untuk mengurangi beban premi bagi petani dengan skala usaha yang lebih kecil.

Asuransi Usaha Tani Padi memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi petani. Jika terjadi gagal panen petani dapat mengajukan klaim dan menerima ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi. Manfaat ini dapat membantu petani mengatasi kerugian finansial, memulihkan produksi, dan mencegah terjadinya kemiskinan atau kebangkrutan akibat risiko pertanian.

Selain menyediakan asuransi, program ini juga biasanya melibatkan kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran kepada petani mengenai manfaat asuransi pertanian, cara mengajukan klaim, dan pentingnya mengelola risiko dalam usaha tani. Berikut adalah peran asuransi dalam mengatasi tantangan pertanian:<sup>6</sup>

#### 1. Perlindungan dari Risiko Gagal Panen

Salah satu tantangan utama dalam usaha tani padi di Kabupaten Batanghari adalah risiko gagal panen akibat berbagai faktor seperti bencana alam, serangan

<sup>5</sup>Suharyanto, Jemmy Rinaldy, and Nyoman Ngurah Arya, *'Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi Sawah'*, (Bali: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2015), hlm. 2.

<sup>6</sup>Zednita Azriani dkk, *Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengukilkan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

hama, dan perubahan cuaca. Asuransi usaha tani padi dapat memberikan perlindungan finansial bagi petani jika mereka menghadapi kerugian hasil panen akibat peristiwa yang tidak terduga. Dengan adanya asuransi, petani dapat menerima ganti rugi yang membantu mengatasi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh gagal panen.

## 2. Penggunaan Teknologi Pertanian yang Lebih Maju

Adopsi teknologi pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan bisa menjadi tantangan bagi petani, terutama yang terkait dengan biaya investasi dan risiko yang mungkin terjadi. Asuransi dapat meminimalkan risiko finansial yang terkait dengan penggunaan teknologi baru, sehingga petani lebih termotivasi untuk menerapkan inovasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani mereka.

## 3. Meningkatkan Akses Terhadap Modal dan Kredit

Asuransi usaha tani padi dapat meningkatkan akses petani ke sumber-sumber modal dan kredit. Sebagai contoh, ketika petani memiliki polis asuransi, lembaga keuangan cenderung lebih bersedia memberikan kredit atau pinjaman dengan bunga yang lebih rendah karena risiko gagal bayar akibat bencana alam atau gagal panen sudah tercakup dalam asuransi. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap modal, petani dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka.

## 4. Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kehadiran asuransi usaha tani padi dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Batanghari. Dengan adanya perlindungan terhadap risiko gagal panen dan kerugian lainnya, petani diharapkan akan tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengukikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

mampu memproduksi meskipun menghadapi tantangan, sehingga pasokan pangan dapat lebih terjamin dan stabil.

#### 5. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Masyarakat

Asuransi dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Dengan adanya perlindungan asuransi, petani lebih terlindungi dari risiko finansial yang tak terduga akibat bencana. Dengan adanya asuransi usaha tani padi di Kabupaten Batanghari, diharapkan petani dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko yang dihadapi dalam usaha pertanian mereka. Program ini juga berpotensi mendorong petani untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketidakpastian dalam produksi padi di wilayah tersebut.

Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan satu bulan sebelum dimulainya musim tanam, kelompok tani akan mengisi formulir dari PPL dan UPTD daerah sesuai dengan formulir yang disediakan. Premi AUTP saat ini adalah 3% sesuai biaya input AUTP sebanyak Rp.6.000.000 per hektar per musim tanam. Kemudian 80% bantuan pemerintah sebesar Rp.144.000 per hektar per musim tanam. Petani membayar 20% atau Rp 36.000 per hektar per musim tanam untuk iuran swadaya.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi melibatkan seluruh pihak, adapun mekanisme aplikasi Asuransi Usaha Tani padi adalah Dinas Pertanian Provinsi akan mendata calon petani dan calon lokasi, lalu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dengan Penyuluh Pertanian

<sup>7</sup>Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2016), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengukikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Lapangan (PPL) untuk memberikan sosialisasi dan pendaftaran serta pembayaran premi, dari UPTD Kecamatan akan memberikan data untuk calon peserta yang akan dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Perusahaan Asuransi pelaksana yaitu PT. Jasindo, lalu petani akan mendapatkan sertifikat polis. Selanjutnya perusahaan asuransi akan menagih bantuan kepada Ditjen PSP, dan para petani yang tergabung didalam Asuransi Usaha tani Padi akan menerima bantuan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh para petani.<sup>8</sup>

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Kabupaten Batanghari terletak di bagian barat daya Provinsi Jambi. Wilayah ini mencakup bagian pedalaman Pulau Sumatera dan memiliki posisi strategis yang menghubungkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Batas-batas wilayah Kabupaten Batanghari antara lain:<sup>9</sup> Sebelah utara: Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo. Sebelah timur: Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelah selatan: Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Merangin (Provinsi Jambi). Sebelah barat: Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Batanghari memiliki luas wilayah sekitar 5.804,03 kilometer persegi. Luas wilayah yang cukup besar ini menawarkan potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan pertanian yang luas. Sebagian besar penduduk Kabupaten Batanghari merupakan petani atau memiliki keterkaitan

<sup>8</sup>Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2016), hlm.10.

<sup>9</sup>Data Statistik Kabupaten Batanghari, Kondisi Geografis, 8 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

dengan sektor pertanian. Sosial-ekonomi masyarakat di wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian, dengan mayoritas penduduk mengandalkan usaha tani sebagai sumber penghidupan utama.

Pentingnya sektor pertanian, seperti usaha tani padi, terlihat dari kontribusinya terhadap ketahanan pangan serta penghasilan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki potensi untuk menggerakkan pembangunan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.

Gagal panen dalam usaha tani padi dapat menjadi masalah serius bagi petani di Kabupaten Batanghari. Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah setempat telah merumuskan kebijakan yang berusaha untuk memberikan perlindungan melalui asuransi usaha tani padi. Peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi gagal panen melalui asuransi usaha tani padi mencakup:

1. Menyampaikan informasi dan edukasi.
2. Memberikan pendampingan dan fasilitas pendaftaran.
3. Membantu dan mendampingi petani dalam proses klaim
4. Melakukan advokasi dan perlindungan hak petani

Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini dapat meliputi:

1. Kendala dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
  - a) Kurangnya jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
  - b) Waktu penyerahan dokumen pemberitahuan kerusakan yang singkat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

- c) Proses administrasi yang cukup banyak.
2. Kendala dari petani.
  - a) Usia petani.
  - b) Pendidikan dan Sumber Daya Manusia petani.
  - c) Pengalaman usaha bertani.
  - d) Luas lahan pertanian.
  - e) Jumlah tanggungan keluarga petani.

Sebagian besar sumber risiko ketidakpastian pertanian di Kabupaten Batanghari terdiri dari perubahan iklim dan masalah lingkungan. Dampak perubahan iklim seperti curah hujan dan suhu udara menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, dan tanah longsor.<sup>10</sup>

Namun, besarnya potensi sektor pertanian belum memberikan manfaat bagi pelaku pertanian. Hal ini disebabkan sebagian besar petani tergolong masyarakat miskin dan sistem pertaniannya masih terbelang tradisional. Dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Batanghari diharapkan mampu membantu petani dengan menjadikan petani jadi mandiri.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?

<sup>10</sup>Suharyanto, Jemmy Rinaldy, and Nyoman Ngurah Arya, *'Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi Sawah'*, (Bali: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2015), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Apasaja kendala yang dihadapi dalam proses Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?

### C. Batasan Masalah

Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi dalam penelitian ini adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan Asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungans risiko gagal panen. Penelitian ini hanya membahas masalah Asuransi Usaha Tani Padi dalam mengatasi gagal panen, dengan studi lapangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ingin Mengetahui bagaimana Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- b. Ingin mengetahui apa saja kendala dalam Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Ilmu Pemerintahan, hal ini tentunya mengenai bagaimana Penerapan Kebijakan Asuransi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

- b. Bagi penulis, hasil penulisan ini sebagai alat pelengkap salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S1) dalam program Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.
- c. Sebagai sumbangsi pemikiran dalam rangka pembaruan Ilmu Pemerintahan secara Nasional, khususnya mengenai masalah Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksana atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah salah satu tindakan atau pelaksana yang telah disusun secara cermat dan rinci.<sup>11</sup> Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Teori George C. Edward III berpendapat bahwa keberhasilan suatu Penerapan Kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), hlm. 236.



a. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh seorang implementor, seorang implementor diwajibkan mematuhi target fokus dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan dalam suatu implementasi. Komunikasi adalah faktor yang penting dalam organisasi karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusi dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang akan dilakukan.<sup>12</sup>

b. Sumber daya

Jika implementor mengurangi kekurangan sumber daya walaupun isi semua kebijakan sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten oleh implementor, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut biasanya berwujud kompetensi implementor dan sumber daya finansial.<sup>13</sup>

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sifat yang baik maka keberhasilan implementasi pun tinggi, dan implementor mampu mengerjakan kebijakan dengan efektif seperti yang diharapkan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Insani Santa Maria, Hasim As`ari, *Komunikasi Antar Implementator Kebijakan Penempatan Dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Local Di Kabupaten Palalawan*, (Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Program Studi Ilmu Administrasi Publik), hlm. 5.

<sup>13</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 47-48.

<sup>14</sup>Mening Subekti, Muslih Faozanudin, *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi*, (Universitas Jenderal Soedirman: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, 2017), hlm. 66.



#### d. Struktur birokrasi

Apabila struktur organisasi terlalu panjang maka birokrasi akan mengalami prosedur yang rumit dan kompleks, oleh karena itu struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan tidak mampu dimulai sebelum semua tujuan serta sasaran kebijakan yang telah diidentifikasi ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

#### 2. Kebijakan

Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah capaian dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Kebijakan bisa dilakukan dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* yaitu turunan dari kebijakan tersebut.<sup>16</sup>

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan salah satunya adalah *top-*

<sup>15</sup>HaedarAkib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal *Administrasi Publik*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar). hlm. 3.

<sup>16</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 24.



down.<sup>17</sup> Pendekatan tersebut bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administrator, dan birokrat di suatu tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah.

### 3. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa populer dan di adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>18</sup> Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam perjalanan hidupnya dan aktivitas ekonominya.

Manfaat yang akan diperoleh petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi yaitu:

- a. Petani akan memperoleh ganti rugi akibat risiko yang terjadi yang dimaksudkan agar petani memiliki modal untuk penanaman selanjutnya.
- b. Meningkatkan akseibilitas petani akan sumber-sumber pembiayaan.
- c. Petani akan didorong menggunakan input produktif sesuai dengan ajuran usaha tani yang baik.

Menurut William dan Haeins mengartikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang. Pertama asuransi ialah perlindungan penanggung apabila terjadi kerugian finansial. Kedua asuransi adalah suatu perjanjian antara dua orang atau

<sup>17</sup>Nugroho, Riant D, *Kebijakan Publik, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media komputindo, 2003), hlm. 9.

<sup>18</sup>Am. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.



lebih untuk mengatasi keruian finansial.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian oleh penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi yang mungkin diderita oleh suatu peristiwa yang tidak pasti.

Seperti dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak yang lain.<sup>20</sup> Secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian relatif yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih yang merugikan antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang akan timbul jika pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.<sup>21</sup>

#### 4. Asuransi Usaha Tani Padi

Asuransi Usaha Tani Padi ialah bentuk perjanjian antara pihak petani (pihak tertanggung) dengan pihak perusahaan asuransi (penanggung) untuk meningkatkan diri dalam pertanggungan risiko dalam mengatasi kerugian yang akan dialami.<sup>22</sup> Adapun risiko yang dijamin AUTP, yaitu:

- a. Kekeringan, yaitu tanaman padi mengalami pertumbuhan yang tidak optimal yang disebabkan tidak terpenuhi kebutuhan air selama metode penanaman.

<sup>19</sup>William, Fredella Colline, *Analisis Rasio Premi dan Risk Based Capital Terhadap Return on Assets yang Dimediasi oleh RasioBeban Klaim Pada Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: ISSN, 2022), hlm. 4.

<sup>20</sup>Mr J. H. Nieuwenhuis, Djasadin Saragih, *Pokok- pokok Hukum Perikatan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1985), hlm. 54.

<sup>21</sup>Deny Guntara, *'Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya'*, (Karawang: Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2016), hlm. 2.

<sup>22</sup>Zednita Azriani dkk, *Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Padang*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- b. Banjir, yaitu rusaknya tanaman padi akibat tergenag selama priode pertumbuhan sehingga berdampak buruk pada tingkat produktifitas tanaman.
- c. OPT atau hama pengganggu, yaitu diserangnya tanaman padi oleh hama selama pertumbuhan sehingga tanaman menjadi rusak atau mati.

Program Asuransi Usaha Tani Padi ini adalah program unggulan pemerintah yang bisa dijadikan sebagai jaminan masa depan para petani dalam meningkatkan pangan pada sektor tanaman pangan berupa padi. Pemerintah membuat suatu program pertanggung jawaban jaminan asuransi pertanian disektor padi yang disebut Asuransi Usaha Tani padi (AUTP).<sup>23</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Edi Yanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemberdayaan Petani dalam Pemberian Sarana dan Prasarana Tani di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Muaro jambi. Di dalam penelitian ini terdapat kesamaan mengenai tujuan yang saya teliti yaitu Mengenai Pemberdayaan Petani. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang memberikan penjelasan mengenai fakta dan permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Antoni Prasetio mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Pemerintahan. Dengan judul penelitian Peran Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tanjung Jabung

<sup>23</sup>Gilang Aldila Daniar, *Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi Se-Eks Karesidenan Pati dalam Mengatasi Gagal Panen Studi Kasus: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang*, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2018),hlm. 12.

Timur. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang memberikan penjelasan mengenai fakta dan permasalahan-permasalahan yang ada, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu peristiwa dengan melakukan observasi dan beberapa wawancara agar menemukan suatu fakta dan hasilnya berupa kata-kata.

3. Osi Deka Saputri Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah. Dengan judul penelitian Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk dapat menjelaskan serta mengetahui program AOTP dalam upaya meningkatkan kualitas petani di kabupaten tulungagung.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan sarana, seni, dan teknologi. Metode penelitian ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang menyangkut pengolahan data serta permasalahan yang timbul dalam lapangan atau keadaan yang sebenarnya.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Serta penelitian ini dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objek yang terjadi di lokasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan ilmiah.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yakni menggambarkan dan menguraikan secara detail proses Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan Judul Penelitian “ Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi” penelitian ini dilaksanakan

---

<sup>24</sup>Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 80.





pada tanggal 22 Agustus 2022 – 26 Mei 2023 di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bantanghari.

## C Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini dengan judul “Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi”, pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian umumnya menggunakan jenis data primer dan skunder:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data pokok atau data utama yang diperlukan dalam suatu penelitian, yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi objek yang akan diteliti. Data primer sendiri tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.<sup>25</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data atau sejumlah informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini didapatkan dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, sebab sudah didapatkan dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yayasan Amhar Cendikia Indonesia: Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, 2019), hlm. 6.

<sup>26</sup>Yudi Armasnyah, M. Hum, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Fakultas Syariah: UIN STS Jambi), hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh atau apa saja yang dapat memberikan sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data tersebut.<sup>27</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur yang mendukung penelitian iniantara lain buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan tulisan lain yang dianggap penting untuk mendukung penelitian ini. Dan juga sumber data manusia, situasi/peristiwa, dan dokumen. Sumber data manusia dalam bentuk tertulis melalui wawancara dengan pihak yang memberikan data.

Sumber data adalah suatu bentuk suasana/peristiwa, berupa suasana yang bergerak atau berbicara, meliputi ruangan, suasana dan proses, adapun sumber data kejadian dan kejadian dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, yang dalam hal ini dalam penelitian ini digunakan peristiwa sebagai sumber data, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari.

## D Unit Analisis Data atau Informan

Unit analisis adalah satuan yang teliti, berkaitan dengan benda, individu, kelompok sebagai subjek penelitian dan dapat juga berupa organisasi, baik itu pemerintahan maupun organisasi swasta atau kelompok Orang. Dalam hal ini, adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitan Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 70-71.

<sup>28</sup>Kartrono Saputro, Observasi Lapangan Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, 22 Agustus 2022.



**Tabel 2.1**

**Informan yang di Wawancarai**

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Mara Muriya Pane, S.P	S1	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari
2	Aann Supriadi, S.P	S1	Realationship Manager P.T Jasindo
3	Kartono Saputro, S.P	S1	Penyuluh Fungsional Pertanian
4	Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si	S2	Kabid Penyuluh Pertanian
5	Kristiana S.P	S1	Kasi Kelembagaan Penyuluh
6	Husain Zen	SMA	Ketua Kelompok Tani
7	Masriyah	SMA	Anggota Kelompok Tani
8	Milama	SD	Anggota Kelompok Tani

**E. Instrumen Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa fakta dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

### 1. Observasi

Observasi ialah pencatatan secara sistematis berasal dari suatu fenomena, dan peneliti mencatat sebagai informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati gejala yang disurvei dilokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran asli dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>29</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Tujuan melakukan wawancara antara lain: mengkontruksikan orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, motivasi, kebutuhan, tuntutan dan lain-lain.<sup>30</sup> Penelitian ini dilaksanakan agar memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari responden melalui wawancara, sehingga yang diwawancarai adalah subjek yang terkait dengan pertanyaan sebagai sumber data. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti menanyakan kepada responden dengan menyiapkan pertanyaan tertulis supaya proses wawancara tidak melenceng dari fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana data diperoleh dari barang-barang yang berkaitan dengan penelitian agar peneliti mendapat data yang jelas, sehingga dapat diuji dan digunakan dalam proses penelitian

<sup>29</sup>Wekke Suardi, Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 71.

<sup>30</sup>Mudjia Rahardjo, *'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif'*, (Malang: UIN Maiki Malang, 2011), hlm. 2.



berlangsung. Peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.<sup>31</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data ialah langkah terpenting dalam memperoleh temuan-temuan hasil dari penelitian. Analisis data merupakan langkah selanjutnya buat mengolah data yang berasal dari hasil penelitian menjadi data, dimana data didapatkan, dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memberi kesimpulan persoalan yang didapatkan dalam menyusun hasil penelitian. Ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:<sup>32</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sajian analisis suatu bentuk analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang dianggap tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan, dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian.<sup>33</sup>

### 2. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis ataupun tindakan lain. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks

<sup>31</sup>Moh Nazir, *'Metode Penelitian'*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 5.

<sup>32</sup>Wekke Suardi, Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 102-104.

<sup>33</sup>Edi Yanto, Skripsi : *Tanggung jawab pemerintah kabupaten muaro jambi dalam dan Holtikutura Muaro Jambi*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Shaifuddin Jambi 2019), hlm. 20.



bersifat naratif, dengan *display* data. Maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>34</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposi. Menurut miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan atau *verifikasi* data pada pengumpulan awal sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung data pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang *valid* maka kesimpulan yang dikemukakan sudah dapat dipercaya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Kasming, Skripsi: *Peran Pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa lompoloang Kecamatan Pitupuan Kabupaten Wajo*, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Makasar, 2019), hlm. 34.

<sup>35</sup>Wekke Suardi, Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 102-104.



## **Sistematis Penulisan**

Sistematika dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangkateoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **BAB II: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisi data.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dan merupakan hasil penelitian mengenai Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

## BAB V : PENUTUP

Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan *curriculum vitae*. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Sejarah Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari dibentuk pada 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, pada tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi. Pada tahun 1963, pusat pemerintahan daerah ini di pindahkan ke Kenali Asam, 10 km dari Kota Jambi. Kemudian pada tahun 1979 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979, ibu kota kabupaten yang terkenal kaya raya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam ke Muara Bulian yang berjarak 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini.<sup>36</sup>

Kabupaten Batanghari sendiri mengalami dua kali pemekaran. Pada pemekaran pertama kabupaten yang berada di Sumatera Bagian Tengah ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1965 dimekarkan menjadi dua daerah yaitu Kabupaten Batanghari yang saat itu ibu kotanya Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung beribu kota Kuala Tungkal. (yang kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Pada pemekaran kedua, sejalan dengan era reformasi dan tuntutan Otonomi Daerah, kabupaten yang dibelah oleh sungai Batanghari ini sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999, kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Batanghari

<sup>36</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Sejarah Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.



dengan ibu kotanya Muara Bulian dan Muaro Jambi dengan ibu kotanya di Sengeti.<sup>37</sup>

### Kondisi Geografis Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari yang merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi, letaknya diapit oleh empat kabupaten, yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Secara Geografis, Kabupaten Batanghari terletak diantara 1°23' dan 2°23' Lintang Selatan dan antara 102°29' dan 103°28' Bujur Timur. Batas wilayah dari Kabupaten Batanghari yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo, provinsi Jambi. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, provinsi Jambi. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, provinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi.<sup>38</sup>

Kabupaten Batanghari beribukota di Muara Bulian, dengan luas wilayah Kabupaten Batanghari mencapai 5.804,83 km<sup>2</sup> (10,86 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi). Kabupaten Batanghari terbagi menjadi 8 kecamatan, 14 kelurahan dan 110 desa.

<sup>37</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Profil Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.

<sup>38</sup>Data Statistik Kabupaten Batanghari, Kondisi Geografis Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.

TABEL3.1

**Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan  
di Kabupaten Batanghari.<sup>39</sup>**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Bajubang	1	9	1.203,51
2	Batin XXIV	2	15	904,14
3	Mersam	1	17	801,9
4	Maro Sebo Ulu	1	16	906,33
5	Maro Sebo Ilir	1	7	129,06
6	Muara Tembesi	2	12	419,77
7	Muara Bulian	5	16	417,97
8	Pemayung	1	18	1.022,15
	Jumlah	14	110	5.804,03

### Kondisi Tofografi Kabupaten Batanghari

Wilayah Kabupaten Batanghari secara umum adalah wilayah dengan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian berkisar antara 11-500m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah yang ada pada Kabupaten Batanghari berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni sungai Batanghari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. Kabupaten Batanghari beriklim tropis dengan temperatur udara rata-rata di Kabupaten Batanghari berkisar antara 23,3°C sampai

<sup>39</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Dokumentasi Luas Wilayah Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.



dengan 32,9°C dengan kelembaban udara antara 29% sampai dengan 98%. Jumlah curah hujan di Kabupaten Batanghari rata-rata pertahun berkisar antara 2.264,4-2.976,4 mm.<sup>40</sup>

### 1. Kondisi Demografis Kabupaten Batanghari

Pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk tiap kecamatan dari tahun 2020-2022 di kabupaten Batanghari. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Muara Bulian dengan jumlah penduduk mencapai 71.589 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan jumlah hanya mencapai 15.735 jiwa. Kepadatan penduduk yang tidak merata di Kabupaten Batanghari membuat kegiatan ekonomi akan terpusat di beberapa lokasi seperti di Muara Bulian dan Bajubang.<sup>41</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>40</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Dokumentasi Tofografi Kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023.

<sup>41</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Dokumentasi Demografis Kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023.

Tabel 3.2

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan  
di Kabupaten Batanghari.<sup>42</sup>**

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batanghari

Kecamatan	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Mersam	13.909	17.068	17.763	13.668	16.178	16.448	27.577	33.246	34.560
Maro Sebo	17.227	20.408	21.556	17.104	19.180	19.618	34.331	39.588	41.713
Ulu	14.660	16.193	16.722	13.766	15.556	15.852	28.426	31.749	32.948
Batin XXIV	32.018	17.206	17.834	31.177	16.688	16.963	63.195	33.894	35.151
Muara Tembesi	15.905	35.288	36.599	15.784	33.672	34.249	31.689	68.960	71.589
Muara Bulian	22.247	21.717	22.191	19.978	20.240	20.546	42.225	41.957	43.139
Bajubang	7.216	7.934	8.112	6.593	7.387	7.487	13.809	15.321	15.735
Maro Sebo Ilir	15.996	18.784	19.451	15.631	18.201	18.517	31.627	36.985	38.374
Pemayung	<b>139.178</b>	<b>154.598</b>	<b>160.228</b>	<b>133.701</b>	<b>147.102</b>	<b>149.680</b>	<b>272.879</b>	<b>301.700</b>	<b>313.209</b>

Data pertumbuhan penduduk dapat dijadikan dasar proyeksi penduduk sehingga pemerintah dapat mempersiapkan infrastruktur atau fasilitas untuk menampung kegiatan masyarakat.

<sup>42</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.



## **Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari**

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari yaitu:

### **Visi :**

“Terwujudnya Pembangunan Tanaman Pangan dan Holtikultura yang Tangguh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Petani”.

### **Misi :**


1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Aparatur.

## **Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari**

Sebagai suatu organisasi tidak terlepas dari suatu struktur organisasi kepengurusan, karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan roda-roda organisasi. Setiap pengurusan atau anggota organisasi yang mendapat tugas dan amanah agar semestinya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Adapun Struktur sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Batanghari



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak mengukil kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari  
Bapak Mara Muliya Pane, S.P
2. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari  
Bapak Paisal, S.P
3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Kasubbag umum dan kepegawaian
  - b. Kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan
  - c. Kasubbag keuangan
4. Kepala Produksi Tanaman Pangan
  - a. Kasi produksi tanaman pangan
  - b. Kasi pembenihan dan perlindungan tanaman pangan
  - c. Kasi pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan
5. Kabid Produksi Tanaman Holtikultura
  - a. Kasi perlindungan tanaman pangan dan holtikultura
  - b. Kasi produksi holtikultura
  - c. Kasi pascapanen dan pemasaran hasil holtikultura
6. Kabid Sarana dan Prasarana
  - a. Kasi lahan dan irigasi
  - b. Kasi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian
  - c. Kasi pembiayaan dan investasi
7. Kepala Bidang Penyuluhan
  - a. Kasi tenaga kerjaan penyuluh pertanian
  - b. Kasi metode dan informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

- c. Kasi kelembagaan penyuluh
8. UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura.

## **G Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari**

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pertanian, maka dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari mengacu pada peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.<sup>43</sup>

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas membantu Bupati melakukan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Holtikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### **2. Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Holtikultura.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Holtikultura.
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Holtikultura.

<sup>43</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari No 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Holtikultura.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Holtikultura.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas serta fungsi diatas, maka didukung oleh unsur-unsur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari yang meliputi:

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari mempunyai tugas untuk membantu Bupati sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menginformasikan dibidang pertanian kebijakan teknis Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- b. Melaksanakan pengolahan pengendalian dan pengawasan pada bidang pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- c. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat pada bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.



- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugas pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- e. Mengawasi dan mengatur balai benih tanaman pangan holtikultura.
- f. Menyelenggarakan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
- g. Mengembangkan komoditi tanaman pangan holtikultura unggulan daerah.
- h. Melaksanakan kerja sama antar Kabupaten atau Kota dan Provinsi dalam lingkup pertanian.
- i. Menyelenggarakan dan mengawasi pembibitan atau pembenihan dalam lingkup pertanian.
- j. Menetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju Agribisnis.
- k. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
- l. Penyelenggaraan pelayanan minimal dalam lingkup pertanian.
- m. Menetapkan rencana pengembangan usaha tani menjadi adribisnis.
- n. Mengolah urusan rumah tangga dan ketatausahaan dinas.
- o. Mengkoordinasikan dan membina bagian dibidang bawah lingkup tugasnya.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

## 2. Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan dibidang umum dan perlengkapan dibidang pegawai dan keuangan antar lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan disiplin pegawai.



- b. Memberikan pelayanan administrasi kepada dinas dan seluruh kepala bidang.
- c. Melaksanakan urusan dinas.
- d. Sosialisasi dan distribusi produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas.
- e. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas.
- f. Melakukan penataan urusan umum atau kerumah tangga dinas.
- g. Menghimpun mempelajari seluruh perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan pertanian.
- h. Melaksanakan bimbingan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan sekretariat dinas.

**Tabel 3.3**

**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan  
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.<sup>44</sup>**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Subb Bagian	3

<sup>44</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Komposisi Jabatan Menurut Jabatan Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.



@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak mengulikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
  2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

5	Kelompok Jabatan Fungsional	3
6	Kepala Seksi	11
7	Anggota Kasi	13
8	Anggota Kasubbag	12
Jumlah		48

Jumlah pegawai menurut jabatan di Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Batnaghari berjumlah 48 orang. Terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 Kepala Subb Bagian, 3 Kepala Sub Bagian, 3 Kelompok Jabatan Fungsional, 11 Kepala Kasi, 13 Anggota Kasi, 12 Anggota Kasubbag.

**Tabel 3.4**

**Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat atau Golongan.<sup>45</sup>**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan II	11
2	Golongan III	21
3	Golongan IV	7

<sup>45</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Pangkat atau Golongan Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.

**Table 3.5**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.<sup>46</sup>**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SLTA	8
2	DIPLOMA/DIII	3
3	S1	36
4	S2	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

<sup>46</sup>BPS Kabupaten Batanghari, Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, 8 Maret 2023.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting khususnya dibidang pertanian dan pangan di Kabupaten Batanghari. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting karena sebagian penduduk di Kabupaten Batanghari berprofesi sebagai petani. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan instansi milik negara yang membantu mengembangkan sektor pertanian.

Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bertujuan agar dapat menekan atau mengurangi risiko dari kegagalan usaha tani terutama padi. Objek dari adanya program ini diharapkan agar dapat memberikan perlindungan usaha tani akibat kerugian karena banjir, kekeringan, dan juga serangan hama tanaman.

Berikut penjelasan mengenai Asuransi Usaha Tani Padi<sup>47</sup>

1. Penjelasan Terkait Asuransi Usaha Tani Padi
  - a. Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi

Asuransi Usaha Tani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usahatani Padi. Asuransi Usaha Tani Padi adalah sebuah program asuransi yang ditujukan khusus untuk melindungi petani padi dan usaha

---

<sup>47</sup>Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2016), hlm.10.



pertanian mereka dari risiko finansial akibat gagal panen atau kerugian lain yang dapat terjadi di masa depan. Program ini dirancang untuk membantu para petani mengatasi tantangan dan risiko dalam usaha tani mereka, sehingga mereka dapat tetap memproduksi dengan lebih aman dan berkelanjutan.

#### b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyelenggaraan AOTP adalah untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

Tujuan penyelenggaraan AOTP adalah untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
- 2) Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi.

Sasaran penyelenggaraan AOTP adalah:

- 1) Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.



- 2) Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungans asuransi.
- c. Kriteria peserta AUTP
- 1) Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
  - 2) Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
  - 3) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  - 4) Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Saprasi, Saprodin, dan lain-lain).
- d. Kriteria Lokasi Program AUTP dilaksanakan pada
- 1) Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
  - 2) Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
  - 3) Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah yang memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.
- e. Nilai Pertanggungans
- Dalam AUTP, harga pertanggungans ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam.

#### f. Ganti Rugi

Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung dengan kondisi persyaratan:

- 1) Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
- 2) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
- 3) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
- 4) Intensitas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  dan luas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  pada setiap luas petak alami.

#### g. Proses Pendaftaran

- 1) Tertanggung difasilitasi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-1) pada akun PPL.
- 2) Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif (Form AOTP-3).
- 3) Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan penilaian kelayakan data pendaftaran peserta AOTP.
- 4) Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Tani dan nama petani peserta.





- 5) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AOTP.
- 6) Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota(Form AOTP-4).

#### h. Pembayaran ganti rugi

Pengajuan klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai  $\geq 75\%$  per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggung per hektar (Rp. 6.000.000).

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh PT. Jasindo dan Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sebagai berikut:

#### 2. Kebijakan dari pihak PT. Jasindo

Yang dimaksud perusahaan asuransi pelaksana adalah PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) berdasarkan Surat Penugasan Menteri BUMN No. S-314/MBU/05/2016 Tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Melakukan penyampaian informasi terkait produk AOTP.
- b. Melakukan pengecekan kelengkapan data peserta.
- c. Melakukan akseptasi kepesertaan AOTP dalam aplikasi SIAP.
- d. Menerbitkan polis.

<sup>48</sup>Direktorat Pembiayaan Pertanian, *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi*, (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2022), hlm. 10.

- e. Melakukan proses klaim.
  - f. Mengajukan data calon penerima bantuan premi yang telah membayar premi 20%.
  - g. Mengajukan dokumen pembayaran bantuan premi 80% secara periodik.
  - h. Perusahaan asuransi pelaksana melaporkan pembayaran klaim ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara periodik.
3. Kebijakan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari
- a. Menyampaikan informasi dan edukasi

Salah satu peran utama kebijakan pemerintah dalam penyediaan informasi dan edukasi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk petani, tentang berbagai isu yang relevan dengan sektor pertanian. Informasi yang diberikan mencakup manfaat dan pentingnya asuransi usaha tani padi, cara kerja asuransi, manfaat bagi petani, dan prosedur pengajuan klaim.

Seperti wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>49</sup>

*“Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari memiliki peran dalam penyebaran informasi dan edukasi tentang asuransi usaha tani padi kepada petani. Yang mencakup informasi tentang asuransi pertanian, penyebaran informasi dan edukasi kami lakukan dengan mengadakan pertemuan kelompok tani di berbagai desa. Dalam pertemuan ini, kami menyampaikan materi tentang asuransi usaha tani padi, manfaatnya, proses pengajuan,*

<sup>49</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 20 Juli 2023.

dan proses klaim jika terjadi gagal panen. Kami juga memberikan contoh kasus nyata untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada petani.”

Dilanjutkan dengan wawancara bersama Kasi Ketenagakerjaan

Penyuluh Pertanian ibu Sariyatun, S.E, beliau mengatakan:<sup>50</sup>

*“Biasanya, penyuluhan tentang asuransi usaha tani padi diadakan dalam bentuk pertemuan kelompok tani. Para petani diundang untuk hadir dan mendengarkan penjelasan dari petugas dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kami menjelaskan tentang manfaat asuransi, bagaimana mengajukan asuransi, serta proses klaim jika terjadi gagal panen.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hoertikultura Kabupaten Batanghari adalah dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi. Dimana pada kegiatan ini bertujuan agar petani memahami akan manfaat yang didapatkan dengan adanya AUTP dan menjamin kerugian petani apabila mengalami gagal panen.

b. Memberikan pendampingan dan fasilitas pendaftaran

Pemerintah juga berperan dalam melakukan pendampingan dan memberikan fasilitasi pendaftaran, keberadaan pendampingan dan fasilitas pendaftaran sangat penting karena proses pendaftaran asuransi dapat menjadi kompleks dan membingungkan bagi sebagian petani. Dengan adanya pendampingan, petani dapat mendapatkan informasi dan panduan yang jelas mengenai proses pendaftaran serta persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, fasilitas pendaftaran memudahkan petani

<sup>50</sup>Wawancara dengan ibu Sariyatun, S.E, selaku Kasi Ketenagakerjaan Penyuluh Pertanian, 20 Juli 2023.

untuk mengakses layanan pendaftaran dengan lebih praktis dan cepat, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien.

Berikut wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>51</sup>

*“Kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyadari bahwa proses pendaftaran asuransi usaha tani padi mungkin menjadi tantangan bagi sebagian petani, terutama mereka yang kurang familiar dengan prosedur administratif. Oleh karena itu, kami memberikan pendampingan dan fasilitas untuk mempermudah proses pendaftaran. Kami memiliki tim pendamping yang dikenal dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang bertugas untuk membantu petani dalam proses pendaftaran. PPL akan berada di lapangan dan dapat memberikan penjelasan tentang langkah-langkah pendaftaran, persyaratan yang diperlukan, dan membantu petani mengisi formulir pendaftaran jika diperlukan.”*

Selanjutnya wawancara bersama Kasi Ketenagakerjaan Penyuluh Pertanian ibu Sariyatun, S.E, beliau mengatakan:<sup>52</sup>

*“Kami juga menyediakan fasilitas pendaftaran yang dapat diakses oleh petani dengan mudah. Biasanya, kami menyediakan lokasi pendaftaran di kantor dinas pertanian, atau mengadakan kegiatan pendaftaran keliling di berbagai desa. Fasilitas ini bertujuan untuk memudahkan petani yang mungkin tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan melakukan pendampingan dan pemberian fasilitas pendaftaran adalah upaya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari untuk membantu petani dalam proses pendaftaran asuransi usaha tani padi. Tujuan dari pendampingan dan fasilitas ini adalah untuk

<sup>51</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 20 Juli 2023.

<sup>52</sup>Wawancara dengan ibu Sariyatun, S.E, selaku Kasi Ketenagakerjaan Penyuluh Pertanian, 20 Juli 2023.

memudahkan petani dalam mengakses program asuransi dan mengurangi hambatan administratif yang mungkin dihadapi petani dalam proses pendaftaran.

c. Membantu dan mendampingi petani dalam proses klaim

Peran dinas pertanian dalam proses klaim asuransi adalah membantu dan mendampingi petani dalam proses klaim. Dinas pertanian berfungsi sebagai perantara antara petani dan perusahaan asuransi. Mereka dapat membantu petani dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klaim, melakukan verifikasi kebenaran klaim melalui kunjungan lapangan, dan menyampaikan data dan hasil verifikasi kepada perusahaan asuransi.

Seperti wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>53</sup>

*“Kami dari pihak Dinas memberikan pendampingan kepada petani dalam mengajukan klaim asuransi. Ketika petani mengalami gagal panen, kami akan membantu mereka mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses klaim, seperti bukti kerugian, laporan cuaca, dan dokumen pertanian lainnya. Kami juga memberikan penjelasan mengenai prosedur klaim yang harus diikuti oleh petani. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan verifikasi terhadap klaim petani untuk memastikan bahwa klaim tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim dari dinas akan melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh petani dalam klaim mereka. Setelah verifikasi selesai, dinas Tanaman Pangan akan mengajukan klaim petani ke perusahaan asuransi. Kami berperan sebagai perantara antara petani dan perusahaan asuransi. Kami menyampaikan data dan hasil*

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 20 Juli 2023.



*verifikasi kepada perusahaan asuransi sebagai dasar untuk pembayaran klaim."*

Dilanjutkan dengan wawancara bersama Kabid Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan bapak Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si, beliau mengatakan:<sup>54</sup>

*"Kami dari pihak PPL akan melakukan pemantauan langsung terhadap proses klaim dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami berkomunikasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan juga pihak perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa proses klaim berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kendala. Jika ada masalah atau keterlambatan, kami berusaha untuk membantu mengatasi masalah tersebut agar petani segera mendapatkan ganti rugi yang seharusnya."*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari adalah dengan membantu petani dalam melakukan proses klaim. Melalui pendampingan dan bantuan teknis dari Dinas, proses klaim dapat berjalan dengan lebih efisien dan lancar. Petani dapat lebih mudah memahami langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengajukan klaim, serta persyaratan dan dokumen yang diperlukan.

#### d. Advokasi dan perlindungan hak petani

Advokasi berarti melakukan upaya aktif untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan, peraturan, atau praktik yang berhubungan dengan petani dan pertanian. Advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan perundingan dengan pihak-pihak terkait, menyampaikan masukan dan rekomendasi, melakukan kampanye publik,

<sup>54</sup>Wawancara dengan bapak Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si, selaku Kabid Penyuluh Pertanian Lapangan, 20 Juli 2023.

dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang. Tujuan utama dari advokasi dan perlindungan hak petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kesetaraan akses bagi petani dalam berbagai aspek, termasuk akses terhadap asuransi pertanian.

Seperti wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>55</sup>

*“Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki peran penting dalam melakukan advokasi dan perlindungan hak petani terkait asuransi usaha tani padi. Advokasi kami dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pihak perusahaan asuransi yang bermitra dengan program asuransi pertanian. Kami menyampaikan masukan dari petani dan melobi untuk perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan petani, seperti tarif premi yang lebih terjangkau, penambahan waktu penyerahan dokumen proses klaim dan peningkatan cakupan asuransi.”*

Dilanjutkan dengan wawancara bersama Kabid Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan bapak Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si, beliau mengatakan:<sup>56</sup>

*“Kami melakukan perlindungan hak petani dengan memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani dalam proses pendaftaran dan klaim asuransi. Petugas dari dinas pertanian membantu petani dalam mengumpulkan dan mengisi formulir pendaftaran, serta memberikan panduan tentang persyaratan dan dokumen yang diperlukan.”*

Selanjutnya wawancara bersama bapak Husain Zen ketua kelompok tani sawah tuo, beliau mengatakan:<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 20 Juli 2023.

<sup>56</sup>Wawancara dengan bapak Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si, selaku Kabid Penyuluh Pertanian Lapangan, 20 Juli 2023.

<sup>57</sup>wawancara bersama bapak Husain Zen ketua kelompok tani sawah tuo, 20 Juli 2023.

“Kami selaku petani merasa terbantu dengan adanya kebijakan advokasi dan perlindungan hak petani ini, karena kami terbantu dengan adanya pemberian benih padi gratis dan juga dari pihak PPL mereka banyak membantu petani dalam melengkapi dokumen-dokumen mengenai asuransi.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya advokasi dan perlindungan hak petani berpengaruh sangat penting bagi petani. Melalui advokasi dan perlindungan hak petani, akses petani terhadap asuransi pertanian ditingkatkan. Informasi dan edukasi yang tepat disediakan untuk membantu petani memahami manfaat dan prosedur asuransi, serta bantuan dalam proses pendaftaran dan klaim.

4. Daftar petani yang tergabung ke dalam AUTP dan menerima klaim asuransi

**Tabel 4.1**

**Daftar Petani yang Mengalami Gagal Panen Padi dan Menerima Bantuan AUTP untuk Musim Tanam Tahun 2019.<sup>58</sup>**

No	Desa	Nama Poktan	Ketua Kelompok Tani	Anggota	Luas Lahan (Ha)	Keterangan	Ganti-rugi Asuransi
1	Terusan	Sungai Aur	Emi	56	57.60	Kekeringan	345.600.000
2		Sungai Aur 1	Emi	73	62.40	Kekeringan	374.400.000
Jumlah				126	120		720.000.000

Asuransi Usaha tani Padi di Kabupaten Batanghari dimulai pada Tahun 2019, untuk musim tanam Oktober – Desember 2019. Program AUTP pada saat itu baru dimulai pertama kalinya di Kabupaten Batanghari. Desa pertama di

<sup>58</sup>Wawancara bersama bapak Kartrono Saputro S.P, selaku Penyuluh Pertanian Fungsional, 26 Maret 2023.



@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

Kabupaten Batanghari yang tergabung di dalam AOTP yaitu Desa Terusan, karena pada saat itu desa desa lain yang ada di Kabupaten Batanghari masih belum tertarik dengan adanya Asuransi Usaha Tani Padi tersebut. Para petani masih ragu untuk bergabung dan pada saat itu ada dua (2) GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang mendapatkan asuransi dari PT Jasindo dimana sawah para petani tersebut mengalami gagal panen disebabkan oleh kekeringan yang manusawahnya seluas 120 ha.<sup>59</sup>

Berikut adalah data kelompok tani yang terdaftar dalam program AOTP pada tahun 2022:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Petani yang Terdaftar Kedalam AOTP Kabupaten Batanghari**  
**Tahap I untuk Musim Tanam Mei–Agustus 2022.<sup>60</sup>**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Poktan	Ketua	Anggota	Luas Tanah (Ha)	Premi
								(Rp)
2	Batanghari	Mersam	Kembang Tanjung	Payo Bento	Habonaran Siregar	37	16.51	594.360
			Mersam	Keluarga Tani	Sopian	38	12.86	462.600
			Rantau Gedang	Sinar Tanjung Rajo	Sunarto	24	24.50	882.000
			Rantau Gedang	Sekintang Dayo	Nurdin, YS	9	7.00	252.000
		Batin XXIV	Karneo	Tunas Harapan	M.Basit	35	22.50	810.000
			Karneo	Tunas Mudo	Kasim	28	17.15	617.000
			Karneo	Tunas Baru	A.Fauzi	33	22.50	810.000

<sup>59</sup>Ibit, 2023.

<sup>60</sup>Wawancara bersama bapak Kartrono Saputro S.P, selaku Penyuluh Pertanian Fungsional, 26 Maret 2023.

	Teratai	Panca Jaya	Muslim	12	3.10	111.600
Muara Bulian	Teratai	Talang Inuman	Sahroni.AR	8	8.00	288.000
	Rantau Puri	Jaya Bersam Ulu	M.Sanip	14	6.50	234.000
Pemayang	Selat	KWT.Sejati	Nur Hayati	19	11.10	399.600
	Selat	KWT. Anggrek	Tuningah	19	11.50	415.800
Jumlah				276	248.36	5.876.960

Kelompok Tani yang terdaftar Asuransi Usaha Tani Padi tahap I untuk musim tanam Mei-Agustus 2022 yang terdiri dari 4 Kecamatan dengan jumlah petani sebanyak 276 petani yaitu:

1. Kecamatan Mersam yang terdiri dari 3 Desa dengan jumlah 4 kelompok tani, luas lahan 60.87 ha dan jumlah premi Rp. 2.190.960.
2. Kecamatan Batin XXIV yang terdiri dari 2 Desa dengan jumlah 4 kelompok tani, luas lahan 65.25 ha dan jumlah premi Rp. 2.348.600.
3. Kecamatan Muara Bulian yang terdiri dari 2 Desa dengan jumlah 2 kelompok tani, luas lahan 14.5 ha dan jumlah premi Rp. 522.000.
4. Kecamatan Pemayang yang terdiri dari 1 Desa dengan jumlah 2 kelompok tani, luas lahan 22.6 ha dan jumlah premi Rp. 815.400.

Adapun jumlah keseluruhan lahan kelompok tani yang terdaftar di AUTP dari 4 Kecamatan dan 8 Desa dengan lahan 248.36 ha dengan jumlah premi Rp. 5.876.960.

Adapun kelompok tani yang mengalami gagal panen pada tahap I untuk musim tanam Mei-Agustus terdiri dari 2 desa yaitu Desa Rantau Puri dan Desa



Karneo. Biaya Asuransi untuk tahap I sebesar Rp.279.000.000. Berikut tabel keterangan mengenai gagal panen padi pada musim tanam Mei-Agustus.

**Tabel 4.3**

**Daftar Petani yang Mengalami Gagal Panen Padi dan Menerima Bantuan AUTP Tahap I untuk Musim Tanam Mei–Agustus 2022.<sup>61</sup>**

No	Desa	Nama Poktan	Ketua Kelompok Tani	Anggota	Luas Lahan (Ha)	Keterangan	Biaya Asuransi
1	Rantau Puri	Jaya Bersama Ulu	M.Sanip	13	6,5	Serangan Hama Tikus	39.000.000
2	Karneo	Tunas Baru	A.Fauzi	33	22,5	Banjir	135.000.000
		Tunas Mudo	Kasim	28	17,15	Banjir	105.000.000
Jumlah				74	46,15		279.000.000

Selanjutnya merupakan tabel daftar petani yang terdaftar ke dalam program AUTP pada tahun II untuk musim tanam September-Desember, sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Daftar petani yang terdaftar kedalam AUTP Kabupaten Batanghari Tahap II untuk musim tanam September-Desember 2022.<sup>62</sup>**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Poktan	Ketua	Anggota	Luas Lahan (Ha)	Premi (Rp)
1	Batanghari	Muara Bulian	Sungai Baung	Jasa Baru	Agus Nardi	18	12,96	466.560
			Sungai Baung	Tunas Harapan	Budiawan	20	8,61	309.960
			Pasar Terusan	Kebun Berambun	Suparno	24	12,5	450.000
			Pasar Terusan	Pematang Tengah	Bambang	35	20	720.000

<sup>61</sup>Wawancara bersama bapak Kartrono Saputro S.P, selaku Penyuluh Pertanian Fungsional, 29 Maret 2023.

<sup>62</sup>Ibit, 29 Maret 2023.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

	Pasar Terusan	Sungai Kiambang	Supriyadi	29	15	540.000
	Pasar Terusan	Payo Kering II	Muhtar	4	2,18	78.480
Muara Tembesi	Sukaramai	Pelita	Juhadi	20	11,11	399.960
	Sukaramai	Sawah Tuo	Husain Zen	63	46,21	1.663.560
Maro Sebo Ilir	Danau Embat	Lebung Kato Hati	Perdianto	33	24,92	897.120
	Danau Embat	Tanjung Kemang	Sarjoni	17	13,8	496.800
	Danau Embat	Mandiri Sejahtera	Beni Wahyudi	40	25,99	935.640
Mersam	Rantau Gedang	Sinar Tanjung Rajo	Zaini	12	8	288.000
	Pematang Gadung	Payo Mengkuang	Katiman	19	10	360.000
Maro Sebo Ulu	Teluk Leban	Lebak Keranji	M.Yuda	49	36,82	1.325.520
	Teluk Leban	Payo Membik I	A.Zikri	62	48,13	1.732.680
	Teluk Leban	Rawang Anak III	Herianto	34	18,12	652.320
	Teluk Leban	Rawang Induk I	Zainal Abidin	32	23,82	857.520
	Teluk Leban	Rawang Induk II	Hariono	20	10	360.000
	Teluk Leban	Sinar Maju	Dedi Firmansah	16	8	288.000
Pemayang	Ture	Karya Bakti	Ahmad Ansori	12	6	216.000
	Senaning	Payo Dadap	Zakaria	54	37,83	1.361.880
Jumlah				613	400	14.400.000

Kelompok Tani yang terdaftar Asuransi Usaha Tani Padi tahap II untuk musim tanam September-Desember 2022 yang terdiri dari 6 Kecamatan dengan jumlah petani sebanyak 613 petani yaitu:

1. Kecamatan Muara Bulian yang terdiri dari 2 Desa dengan jumlah 6 kelompok tani, luas lahan 56,4 ha dengan jumlah premi Rp.2.379.000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Kecamatan Muara Tembesi yang terdiri dari 1 Desa dengan jumlah 2 kelompok tani , luas lahan 57,32 ha dengan jumlah premi Rp.2.063.520.
3. Kecamatan Maro Sebo Ilir yang terdiri dari 1 Desa dengan jumlah 3 kelompok tani, luas lahan 64,71 ha dengan jumlah premi Rp.2.329.560.
4. Kecamatan Mersam yang terdiri dari 2 Desa dengan jumlah 2 kelompok tani, luas lahan 18 ha dengan jumlah premi Rp.648.000.
5. Kecamatan Maro Sebo Ulu yang terdiri dari 1 Desa dengan jumlah 6 kelompok tani, luas lahan 144,89 ha dengan jumlah premi Rp.3.159.360.
6. Kecamatan Pelayung yang terdiri dari 2 Desa dengan jumlah 2 kelompok tani, luas lahan 43,83 hadengan jumlah premi Rp.1.577.880.

Adapun jumlah keseluruhan lahan kelompok tani yang terdaftar di AOTP dari 6 Kecamatan dari 9 Desa dengan luas lahan 400 ha dengan jumlah premi Rp. 14.400.000.

Adapun kelompok tani yang mengalami gagal panen pada tahap II untuk musim tanam September-Desember terdiri dari 1 desa yaitu Desa sungai baung. Biaya Asuransi untuk tahap II sebesar Rp.77.760.000. Berikut tabel keterangan mengenai gagal panen padi pada musim tanam September-Desember.





**Tabel 4.5**

**Daftar Petani yang Mengalami Gagal Panen dan Menerima Bantuan  
 AUTP Tahap II untuk Musim Tanam September-Desember 2022.<sup>63</sup>**

Desa	Nama Poktan	Ketua Kelompok Tani	Anggota	Luas Lahan (Ha)	Keteranagn	Biaya Asuransi
Bungai Baung	Jasa Baru	Agus Nardi	18	12,96	Serangan Hama Tikus	77.760.000
Jumlah			18	12,96		77.760.000

Dengan adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Batanghari diharapkan mampu membantu petani dengan menjadikan petani jadi mandiri yang tidak hanya bergantung program-program yang bersifat bantuan sehingga program AUTP juga mampu mewujudkan petani di Kabupaten Batanghari menjadi mandiri.

**B. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**

Dalam Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari tak terlepas dari adanya sejumlah kendala yang dihadapi pada saat sosialisasi kepada para petani mengenai manfaat adanya Asuransi Usaha Tani Padi. Berikut kendala-kendala yang ditemui peneliti:

<sup>63</sup>Wawancara bersama bapak Kartrono Saputro S.P, selaku Penyuluh Pertanian Fungsional, 29 Maret 2023.



1. Dari pihak PT. Jasindo

Dari pihak Asuransi Jasindo sendiri tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan proram Asuransi usaha Tani Padi.

Seperti pada wawancara yang dilakukan dengan bapak Aan Supriadi, S.P selaku Realationship Manager PT. Jasindo, beliau mengatakan:<sup>64</sup>

*“Kalau dari pihak PT. Jasindo tidak memiliki kendala dalam penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi ini. Kalau untuk pencairan klaim yang lama ini dikarenakan dalam proses pengklaiman ini ada proses yang harus dilalui, antara lain pihak Jasindo harus turun langsung kelapangan untuk mengecek sawah petani yang mengalami gagal panen dan kami juga menunggu dokumen-dokumen bukti gagal panen dari pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Setelah dokumen kami terima kami harus meneliti dan menganalisa terlebih dahulu dan kemudian baru kami kirim ke Kantor Pusat untuk persetujuan pencairan klaim dana asuransi.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi ini dari pihak PT. Jasindo tidak mengalami kendala apapun. Hanya saja dalam pencairan yang lama itu disebabkan oleh banyaknya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.

2. Kendala dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari

a. Kekurangan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwasanya kendala yang dihadapi dari pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari adalah kurangnya jumlah petugas PPL. Hal ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi.

<sup>64</sup>Wawancara bersama bapak Aan Supriadi, S.P selaku Realationship Manager PT. Jasindo, 19 Mei 2023.

Walaupun masalah ini masih bisa diatasi dengan pelimpahan tanggung jawab untuk satu PPL mengurus dua Desa sekaligus.

Seperti wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>65</sup>

*“Dari pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari kami masih kekurangan jumlah petugas PPL, yang mana jumlah PPL lebih sedikit dibandingkan jumlah desa yang harus ditangani. Walaupun masalah ini sudah bisa sedikit diatasi namun tetap saja dalam melakukan tugasnya para PPL mengalami kesulitan dan kewalahan untuk mengurus dua desa sekaligus”.*

Selanjutnya wawancara bersama ibu Kristiana, S.P selaku Kasi Kelembagaan Penyuluhan, beliau mengatakan:<sup>66</sup>

*“Ada beberapa penyebab kurangnya PPL di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ini. Diantaranya kurangnya minat generasi muda untuk berkarir sebagai PPL dalam bidang pertanian, selain itu kompetisi dengan kantor lain yang menawarkan gaji dan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian juga ada keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan kami untuk merekrut dan mempertahankan PPL dengan kompensasi yang memadai”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah PPL di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari masih kurang yang disebabkan kurangnya minat anak muda dan keterbatasan biaya dalam membayar kompensasi PPL. Adapun upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan promosi profesi PPL, peningkatan investasi dalam pelatihan

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 19 Mei 2023.

<sup>66</sup>Wawancara bersama ibu Kristiana, S.P selaku Kasi Kelembagaan Penyuluhan, 19 Mei 2023.

dan pengembangan serta peningkatan kompensasi dan insentif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja.

b. Waktu penyerahan dokumen pemberitahuan kerusakan yang singkat

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa kendala yang dialami dari pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah waktu penyerahan dokumen pemberitahuan kerusakan yang singkat yang akan diserahkan ke pihak PT. Jasindo, yang mana hanya diberikan waktu 7 hari saja terhitung dari hari gagal panen sampai penyerahan dokumen ke pihak Jasindo.

Seperti wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan.<sup>67</sup>

*“Kami merasa terbebani dengan jumlah waktu terbilang singkat hanya 7 hari yang mana kami harus menyerahkan dokumen bukti gagal panen yang harus berupa bukti tertulis dan tidak boleh berbentuk dokumen pdf atau word. Adapun isi dari dokumen tersebut adalah tanda tangan PPL, POPT, dan para petani. Tentunya ini memakan waktu yang lama, belum lagi macet yang sering terjadi di Kabupaten Batanghari yang disebabkan oleh mobil angkutan Batu Bara dan jika melewati batas waktu maka klaim tidak bisa dicairkan.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya waktu penyerahan dokumen pemberitahuan kerusakan yang singkat dapat menjadi kendala dalam program Asuransi Usaha Tani Padi. Hal ini tentunya menyebabkan kekecewaan dari petani jika mereka tidak berhasil mendapatkan uang ganti rugi.

<sup>67</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 19 Mei 2023.



c. Proses administrasi yang cukup banyak

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di pahami bahwasanya proses administrasi yang rumit juga menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari. Hal ini menyebabkan lambatnya pengajuan klaim yang disebabkan banyaknya pesyaratan yang harus dipenuhi.

Seperti wawancara bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>68</sup>

*“Proses pengejuan klaim yang lumayan banyak yang menyebabkan kita sedikit kewalahan dalam menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan.”*

Adapun prosedur administrasi klaim ganti-rugi Asuransi Usaha Tani Padi. Ketentuan Klaim Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Bertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
- 2) Bertanggung didampingi oleh (PPL/POPT menyampaikan laporan klaim kepada penanggung. Laporan awal klaim dapat disampaikan

<sup>68</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 19 Mei 2023.

<sup>69</sup>Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi*, (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022), hlm. 17

terlebih dahulu asuransi dapat dilampirkan saat pelaporan) dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi PROTAN/SIAP.

- 3) PPL/POPT dapat menggunakan aplikasi PROTAN untuk melaporkan kejadian klaim secara real time, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet pada lahan sawah yang diasuransikan, maka pengajuan klaim dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.
- 4) PPL/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi Form AUTP-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria ganti rugi dan di submit (dikirim) melalui aplikasi PROTAN/SIAP ke perusahaan penanggung.
- 5) Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan dan foto KTP tertanggung, untuk yang disebabkan *eradikasi* (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan *open camera*/aplikasi kamera yang menampilkan titik koordinat.
- 6) Bagi lokasi yang mengajukan klaim yang harus di eradikasi (pemusnahan) dan tidak terjangkau internet maka foto *open camera* dan titik koordinat dapat diganti dengan surat keterangan yang

ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang serta dilampirkan foto.

- 7) Petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria ganti rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.
- 8) Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari cukup kewalahan dalam melakukan administrasi ganti-rugi AUTP. Dengan persyaratan yang lumayan banyak menyebabkan mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini harusnya dibenahi agar persyaratan ganti-rugi tidak terlalu rumit.

### 3. Kendala dari petani

- a. Kendala usia petani terhadap partisipasi petani dalam program AUTP.

Berdasarkan hasil penelitian usia petani rupanya berpengaruh terhadap keputusan petani untuk ikut serta dalam program AUTP. Semakin muda petani biasanya pemikirannya akan lebih terbuka sehingga petani petani tersebut akan lebih mudah dalam menerima suatu inovasi untuk mengembangkan usaha taninya kearah yang lebih baik dari sebelumnya dan juga akan lebih berani mengambil resiko.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, mengenai usia petani, beliau mengatakan:<sup>70</sup>

*“Kendala yang kami hadapi dalam menjalankan AUTP ini tentu yang pertama adalah usia para petani, dimana rata-rata petani padi yang ada di kabupaten batanghari ini berusia sekitar 45-55 tahun walaupun ada beberapa petani yang usianya masih 30-40 tahun.”*

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Kristiana, S.P selaku Kasi Kelembagaan Penyuluhan, beliau mengatakan:<sup>71</sup>

*“Jika saja para petani di Kabupaten Batanghari ini banyak anak muda yang semangat dalam bertani pasti hasil panen nantinya akan lebih banyak, karena usia muda mempengaruhi secara signifikan keputusan petani dalam melakukan inovasi pada kegiatan pertanian padi.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan AUTP di Kabupaten Batanghari salah satunya adalah usia para petani. Dimana dengan rata-rata petani yang sudah berumur akan memiliki kemampuan fisik yang menurun dan mengalami kesulitan dalam melakukan inovasi baru dalam kegiatan pertanian.

- b. Kendala pendidikan dan SDM terhadap partisipasi petani dalam program AUTP.

Pendidikan menjadi kendala berikutnya yang menyebabkan keikutsertaan petani dalam program AUTP, karena semakin tinggi tingkat pendidikan petani pola pikirnya pun akan lebih baik daripada petani yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Kualitas Sumber Daya Manusia akan

<sup>70</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 17 April 2023.

<sup>71</sup>Wawancara dengan ibu Kristiana, S.P, selaku Kasi Kelembagaan Penyuluhan, 17 April 2023.



berpengaruh dalam menentuksn keberhasilan petani, tetapi dengan Sumber Daya Manusia yang rendah akan menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dan penerapan AOTP.

Wawancara yang dilakukan oleh bapak Kartono Saputro,S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, mengenai usia petani, beliau mengatakan:<sup>72</sup>

*“Yang menjadi kendala dalam penerapan Asuransi Usaha Tani Padi ini adalah masalah pendidikan dan SDM para petani. Sumber daya Manusia disini rata-rata pendidikannya tidak sampai ke bangku SMA. Hal ini mengakibatkan banyak dari petani kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan oleh tim PPL serta kesulitan dalam menggunakan alat bantu pertanian moder.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Kartono Saputro dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sangatlah penting, dengan kurangnya SDM menyebabkan para petani banyak yang tidak mengetahui menggunakan peralatan bertani modern dan para petani susah untuk merubah kebiasaan bertani dari tradisional ke modern. Tingkat pendidikan sangatlah penting karena para petani yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah menerima informasi.

c. Kendala pengalaman usahatani terhadap partisipasi petani dalam program AOTP

Pada awalnya penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Batanghari tidak dengan mudah diterima oleh petani, meskipun ada sebagian petani yang sudah cukup mengerti dengan adanya program

<sup>72</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 17 April 2023.

AUTP. Petani di Kabupaten Batanghari tidak mudah menerima inovasi baru dibidang pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah dan lembaga asuransi, karena tidak percayaan petani sebelum ada hasil yang benar-benar mereka rasakan dari program tersebut dan tidak percaya terhadap lembaga asuransi.

Seperti dalam wawancara bersama bapak Awaludin Sofwanto, S.P.

M.Si selaku Kabid Penyuluhan Pertanian, beliau mengatakan:<sup>73</sup>

*“Pada awal kami melakukan sosialisasi kepada para ketua GAPOKTAN tidak semua dari mereka yang langsung memahami dan setuju dari adanya Asuransi Usaha Tani Padi ini, dimana mereka beranggapan bahwa asuransi ini tidak terlalu penting. Tetapi dengan berjalannya waktu ketika sawah mereka mengalami gagal panen barulah mereka sadar akan pentingnya penanggulangan risiko dari gagal panen yang sewaktu-waktu bisa terjadi”*

Wawancara dilakukan bersama bapak Kartono Saputro, S.P selaku

Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>74</sup>

*“Semakin lama para petani menekuni usaha bertani maka akan semakin banyak juga pengalaman atau strategi para petani untuk mengatasi gagal panen dan pengalamanusahatani berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usahatani.”*

Kemudian wawancara yang dilakukan bersama bapak Husain Zen

ketua kelompok tani Sawah Tuo mengatakan:<sup>75</sup>

*“Memang benar adanya semakin lamanya kami para petani berusahatani maka akan semakin banyak pengalaman yang kami dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di sawah. Dan seiring berjalannya waktu kami sudah bisa menggunakan alat-alat modern dalam membantu kami bertani.”*

<sup>73</sup>Wawancara dengan bapak Awaluddin Sofwanto, S.P., M.Si, selaku Kabid Penyuluh Pertanian, 17 April 2023.

<sup>74</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, SP, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 17 April 2023.

<sup>75</sup>Wawancara bersama bapak HusainZen ketua kelompok tani Sawah Tuo, 17 April 2023.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman usahatani para petani memang diperlukan untuk mempermudah dan melakukan inovasi dalam bidang pertanian khususnya padi. Dengan semakin lamanya petani bertani maka akan semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki oleh petani dengan menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan dan mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

d. Kendala luas lahan terhadap partisipasi petani dalam program AUTP

Luas lahan diduga mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi. Semakin luas lahan usahatani yang dimiliki petani, maka resiko kegagalan semakin tinggi sehingga tingkat keikutsertaan petani tersebut akan semakin tinggi pula. Sedangkan petani yang memiliki luas sawah sedikit tingkat keikutsertaannya dalam program Asuransi Usaha Tani Padi sedikit pula.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak Kartono Saputro, S.P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>76</sup>

*“Luas lahan petani yang sempit sebenarnya tidak menjadi kendala untuk bergabung kedalam Asuransi Usaha tani Padi ini, hanya saja syarat utama untuk bergabung dalam AUTP ini harus terlebih dahulu bergabung dengan kelompok tani (GAPOKTAN) yang mana minimal dalam satu GAPOKTAN harus 2 ha. Nah disini dalam satu GAPOKTAN terdiri dari banyak petani dimana jika satu orang petani hanya memiliki sawah seluas 0.50 ha saja maka dia bisa ikut tergabung dan hanya membayar premi sebesar Rp.18.000 dan menerima bantuan asuransi sebesar Rp.3.000.000.”*

<sup>76</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, SP, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 17 April 2023



Hal senada disampaikan oleh bapak Zakaria, S.P selaku Pembina TK.I

(III/d) Fungsional Penyuluh Pertanian, beliau mengatakan:<sup>77</sup>

*“Memang benar yang dikatakan oleh bapak kartono bahwasanya jika petani hanya memiliki lahan kecil tetap bisa bergabung ke dalam Asuransi Usaha Tani Padi. Karena luas lahan tidak berpengaruh sebab petani yang mempunyai lahan sempit maupun luas tetap mempunyai kesempatan yang sama dalam keikutsertaan dalam program Asuransi Usaha Tani Padi. Semua kembali ke kualitas pendidikan dan SDM dari para petani itu sendiri, bagaimana mereka berfikir mengenai risiko gagal panen yang sewaktu-waktu akan terjadi.”*

Kemudian wawancara dilakukan dengan ibu Masriyah salah satu petani dari kelompok tani Sawah Tuo, beliau menyampaikan:<sup>78</sup>

*“Keterbatasan luas sawah tidak menjadi alasan untuk tidak ikut bergabung kedalam program Asuransi Usaha Tani Padi karena saya sendiri memiliki luas sawah hanya 1ha saja, bahkan tetangga ibu ada yang luas sawahnya tidak sampai 1ha. Itu semua kembali kepada petani itu sendiri apakah mau ikut asuransi atau tidak.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya luas sawah petani cukup menjadi kendala walaupun bukan kendala besar. Karena petani yang luas sawahnya sempit pun tetap bisa bergabung kedalam program Asuransi Usaha Tani Padi dengan syarat harus tergabung dulu ke dalam kelompok tani.

e. Kendala jumlah tanggungan keluarga terhadap partisipasi petani dalam Program AOTP.

Jumlah tanggungan keluarga diduga dapat mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi. Semakin

<sup>77</sup>Wawancara bersama bapak Zakaria, S.P selaku Pembina TK.I (III/d), 17 April 2023.

<sup>78</sup>Wawancara bersama ibu Masriyah selaku anggota kelompok tani Sawah Tuo, 17 April 2023.

kecil jumlah tanggungan keluarga maka tingkat keikutsertaan petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi semakin tinggi. Hal tersebut karena semakin besar jumlah keluarga maka pengeluarannya akan semakin tinggi.

Wawancara dilakukan bersama bapak Kartono Saputro, SP selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, beliau mengatakan:<sup>79</sup>

*“Memang ada beberapa petani yang terbilang miskin atau kekurangan yang mengakibatkan mereka lebih mementingkan uang mereka untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk membayar premi. Padahal premi yang dibayar hanya satu kali bayar dalam satu musim tanam dan dalam 1ha sawah hanya Rp.36.000 saja dan juga sawah petani tersebut selalu berhasil panen. Tetapi untuk kedepannya kami dari pihak penyelenggara program AUTP akan berupaya berkomunikasi kepada petani yang memiliki kendala-kendala dan memberikan jalan keluarnya sehingga mereka bisa ikut bergabung kedalam AUTP ini.”*

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan ibu Milama salah satu petani di desa Pematang Lima Suku yang tidak mengikuti program AUTP, beliau mengatakan:<sup>80</sup>

*“Alasan ibu tidak ikut bergabung kedalam program AUTP ini bukan karena ibu tertarik dengan program asuransi ini tetapi karena ibu punya tanggungan keluarga yang harus di nafkahi. Bisa kamu lihat sendiri disini ibu sudah tua dan suami ibu sakit dan hanya bisa berbaring di kasurnya, dan juga sawah yang ibu kelola tidak besar hanya memiliki panjang 20 meter dan lebar 10 meter saja. Ibu rasa sawah itu bisa dikatakan tidak mengalami gagal panen setiap kali ibu menanam padi.”*

Dari wawancara yang dilakukan maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya masih banyak petani di Kabupaten Batanghari yang bisa

<sup>79</sup>Wawancara dengan bapak Kartono Saputro, S.P, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, 17 April 2023.

<sup>80</sup>Wawancara bersama ibu Milama yang merupakan petani yang tidak tergabung kedalam AUTP, 17 April 2023.

terbilang masih kurang mampu dan memiliki tanggungan keluarga yang menyebabkan mereka tidak bisa bergabung kedalam program AUTP. Walaupun biaya bayar premi asuransi ini tidak terlalu besar, tetapi mereka para petani masih beranggapan bahwa sawah mereka aman dalam masalah gagal panen dan terlebih penting ada keluarga yang harus dinafkahi.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah diperoleh penulis mengenai Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Provisi Jambi, dapat disimpulkan:

1. Penerapan kebijakan asuransi usaha tani padi merupakan langkah yang penting dalam memberikan perlindungan finansial bagi petani. Asuransi ini membantu melindungi hasil panen petani dari risiko gagal panen akibat berbagai faktor seperti cuaca buruk, hama, atau bencana alam. Dengan adanya asuransi, petani dapat mendapatkan ganti rugi yang dapat membantu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kerugian panen. Asuransi usaha tani padi membantu meningkatkan ketahanan pangan suatu daerah. Dengan adanya perlindungan asuransi, petani merasa lebih aman dalam mencoba teknik pertanian yang lebih modern dan meningkatkan produktivitasnya. Hal ini berdampak pada peningkatan produksi padi dan ketersediaan pangan di pasar. Implementasi kebijakan asuransi usaha tani padi juga berfokus pada penyuluhan dan edukasi petani. Pihak dinas pertanian dan lembaga lainnya memberikan informasi kepada petani tentang manfaat asuransi, prosedur pendaftaran, dan cara mengajukan klaim. Penyuluhan ini

membantu petani memahami pentingnya perlindungan asuransi dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif.

2. Proses pendaftaran dan klaim asuransi seringkali kompleks dan memerlukan pengisian berbagai dokumen dan persyaratan. Bagi petani yang tidak memiliki pendidikan formal atau akses ke layanan administrasi yang memadai, hal ini dapat menjadi kendala yang signifikan dan menghambat partisipasi mereka dalam program asuransi. Meskipun asuransi usaha tani padi memiliki manfaat yang penting dalam melindungi petani dari risiko gagal panen, ada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Kurangnya jumlah PPL, kendala usia petani, pendidikan serta sdm, tanggungan keluarga, luas lahan, peningkatan akses dan penyuluhan mengenai asuransi, serta perbaikan dalam proses pendaftaran dan klaim dapat membantu meningkatkan partisipasi petani dalam program asuransi dan meningkatkan manfaatnya bagi sektor pertanian secara keseluruhan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Harus adanya peningkatan terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari agar dapat memberikan contoh dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya para petani.



2. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat meningkatkan kinerja dari BPP, PPL dan ketua GAPOKTAN serta para anggota kelompok tani di Kabupaten Batanghari.
3. Diharapkan adanya peningkatan dalam melakukan sosialisasi, pengecekan lahan dan pemberian klaim kerugian asuransi kepada petani.
4. Adanya peningkatan mutu dan pengetahuan dari petani.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A Literatur

- Arraniri, Iqbal, Hamdan Firmansyah, Eneng Wiliana, Dwi Setyaningsih, Asriani Susiati, Tekni Megaster, and others, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Insania, 2021.
- Fitriyah Sa'atuzzamani, *Pengantar Ilmu Komunikasi Sub Pokok Bahasan: Definisi Komunikasi dan Organisasi*, P.T Remaja Rosda Karya Bandung, 2002.
- Kasming, *Peran Pemerintah d alam pemberdayaan kelompok tani di desa lompoloang Kecamatan PitupuanmKabupaten Wajo*, Universitas Muhamadiyah Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2019.
- Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2016.
- Mening Subekti, Muslih Faozanudin, *Pengaruh Komuikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi*, Universitas Jenderal Soedirman: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, 2017.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahardjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.
- Rekap Data Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten Batanghari, 2023.
- Riswandi, Agus, *Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik*, 2020.
- Ruliana, Poppy, and Puji Lestari, *Teori Komunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sa'atuzzamani, Fitriyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi Sub Pokok Bahasan: Definisi Komunikasi dan Organisasi*, Citra Bersama, Sidoarjo, 2019.
- Yudi Armasnyah, M. Hum, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosaial*, Fakultas Syariah: UIN STS Jambi, 2020.
- Wekke Suardi, Ismail dkk, *Metode Penelitan Sosial, Angewandte Chemie International Edition*, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak mengukikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

### C. Jurnal

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Paragraf 1 dan 2 Pasal 39 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Wacana Fasilitas Penjaminan Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari No 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Akib, Haedar, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik*, 2010.

Azriani, Zednita dkk, *Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Padang, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS*, 2018.

Daniar, Gilang Aldila, *Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi Se-Eks Karesidenan Pati dalam Mengatasi Gagal Panen, Studi Kasus: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang*, *Journal of Politic and Government Studies*, 2018.

Fauzi, Nurul Fathiyah, *Sosialisasi dan Pendataan Peserta Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP)*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 2018.

Guntara, Deny, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*, *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.

Insani Santa Maria, Hasim As`ari, *Komunikasi Antar Implementator Kebijakan Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Local di Kabupaten Palalawan*, *Journal Of Public Administration*, 2017.

Septian, Dandi, and Gabriel Cahaya Anugrah, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul, Jurnal Penelitian Hukum*, 2014.

Suharyanto, Suharyanto, Jemmy Rinaldy, and Nyoman Ngurah Arya, *Analisis Risiko Produksi Usahatani Padi Sawah, AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2015.

#### D. Lain-Lain

Batanghari, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari*,  
<http://batangharikab.bps.go.id/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B- 2209 /D.II.1/PP.00.11/3/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 29 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan  
Hortikultura Kabupaten Batanghari  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Wahid Wahyudi**  
NIM : 105190055  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Penerapan Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Mengatasi Gagal Panen di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.**

Lokasi Penelitian : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari  
Waktu Penelitian : 29 Maret 2023 – 29 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An: Dekan  
Wahid Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
Wahid Dekan, M.A., M.H.R., Ph.D.  
80817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

### Daftar Informan

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Mara Muriya Pane, S.P	S1	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari
2	Aann Supriadi, S.P	S1	Realationship Manager P.T Jasindo
3	Kartono Saputro, S.P	S1	Penyuluh Fungsional Pertanian
4	Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si	S2	Kabid Penyuluh Pertanian
5	Kristiana S.P	S1	Kasi Kelembagaan Penyuluh
6	Husain Zen	SMA	Ketua Kelompok Tani
7	Masriyah	SMA	Anggota Kelompok Tani
8	Milama	SD	Anggota Kelompok Tani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian


No	Bentuk Pertanyaan
1	Apakah luas lahan menjadi alasan petani untuk tidak mengikuti program asuransi usaha tani padi?
2	Berapa lama waktu yang diberikan oleh pihak asuransi untuk menyerahkan dokumen bukti klaim gagal panen petani?
3	Apakah tingkat pendidikan dan SDM berpengaruh dalam ke ikut sertaan petani dalam program AUTP?
4	Apa saja peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari dalam menyampaikan informasi dan edukasi?
5	Bagaimana caranya pihak Dinas membantu petani dalam mengurus pendaftaran AUTP?
6	Apakah dari pihak Dinas memberikan dampingan kepada para petani apabila mereka mengalami gagal panen?
7	Bagaimana pihak Dinas melakukan advokasi terkait AUTP?
8	Bagaimana respon petani pada saat melakukan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi?
9	Bagaimana pihak Dinas melakukan perlindungan hak petani terkait asuransi?
10	Apakah ada kendala dari pihak P.T Jasindo dalam program AUTP?
11	Apakah ibu tidak tertarik dengan program Asuransi Usaha Tani Padi ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Data Pendukung Penelitian

### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Batanghari



### 2. Jumlah Penduduk per-Kecamatan Kabupaten Batanghari

**Sosial dan Kependudukan**

Agama  
Gender  
Geografi

**Ekonomi dan Perdagangan**

Ekspor-Impor  
Energi  
Harga Eceran

**Pertanian dan Pertambangan**

Hortikultura  
Kehutanan  
Perikanan

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari (Jiwa), 2019-2022**

Data Series: 2019-2022


	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2020	2022	2019	2020	2022	2019	2020	2022
	139 178	154 598	160 228	133 701	147 102	149 680	272 879	301 700	313 209
	13 909	17 068	17 763	13 668	16 178	16 448	27 577	33 246	34 560
	17 227	20 408	21 556	17 104	19 180	19 618	34 331	39 588	41 713
	14 660	16 193	16 722	13 766	15 556	15 852	28 426	31 749	32 948
	32 018	17 206	17 834	31 177	16 688	16 963	63 195	33 894	35 151
	15 905	35 288	36 599	15 784	33 672	34 249	31 689	68 960	71 589
	22 247	21 717	22 191	19 978	20 240	20 546	42 225	41 957	43 139
	7 216	7 934	8 112	6 593	7 387	7 487	13 809	15 321	15 735
	15 996	18 784	19 451	15 631	18 201	18 517	31 627	36 985	38 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - Pengutipan tidak mengukikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi




### 3. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

### 4. Luas Wilayah per-Kecamatan Kabiupaten Batanghari



## 5. PERBU Batanghari Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,  
DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura .

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

## 6. Data petani yang terdaftar ke dalam program AUTP

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No. Polis	Premi Swadaya (Rp)
1	Pemayung	Selat	KWT. Sejati	11,10	308.226.110.22.00014/100/000	Rp 399.600,00
2	Pemayung	Selat	KWT. Anggrek	11,55	308.226.110.22.00004/100/000	Rp 415.800,00
3	Muara Bulian	Rantau Puri	Jaya Bersama Ulu	6,50	308.226.110.22.00013/100/000	Rp 234.000,00
4	Muara Bulian	Teratai	Talang Inuman	8,00	308.226.110.22.00012/100/000	Rp 288.000,00
5	Muara Bulian	Teratai	Panca Jaya	3,10	308.226.110.22.00030/100/000	Rp 111.600,00
6	Mersam	Kembang Tanjung	Payo Bento	16,51	308.226.110.22.00028/100/000	Rp 452.160,00
7	Mersam	Mersam	Keluarga Tani	12,56	308.226.110.22.00031/100/000	Rp 882.000,00
8	Mersam	Rantau Gedang	Sinar Tanjung Rajo	7,00	308.226.110.22.00033/100/000	Rp 252.000,00
9	Mersam	Rantau Gedang	Sikintang Dayo	24,50	308.226.110.22.00021/100/000	Rp 617.400,00
10	Batin XXIV	Karmeo	Tunas Mudo	17,15	308.226.110.22.00022/100/000	Rp 810.000,00
11	Batin XXIV	Karmeo	Tunas Baru	22,50	308.226.110.22.00023/100/000	Rp 810.000,00
12	Batin XXIV	Karmeo	Tunas Harapan	22,50	308.226.110.22.00022/100/000	Rp 810.000,00
		Jumlah		162,97		Rp 5.866.920,00

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Batang Hari  
Kepala,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) MUSIM TANAM II TAHUN 2022						
No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No. Polis	Premi Swadaya (Rp)
1	Muara Bulian	SUNGAI BAUNG	Jasa Baru	12,96	308.226.110.22.00138/100/000	Rp 466.560
2	Muara Bulian	SUNGAI BAUNG	Tunas Harapan	8,61	308.226.110.22.00139/100/000	Rp 309.960
3	Muara Bulian	PASAR TERUSAN	Kebun Berambu	12,5	308.226.110.22.00165/100/000	Rp 450.000
4	Muara Bulian	PASAR TERUSAN	Pematang Tengah	20	308.226.110.22.00172/100/000	Rp 720.000
5	Muara Bulian	PASAR TERUSAN	Sungai Kiambang	15	308.226.110.22.00174/100/000	Rp 540.000
6	Muara Bulian	PASAR TERUSAN	Payo Kering II	2,18	308.226.110.22.00177/100/000	Rp 78.480
7	Muara Tembesi	SUNGAI PULAI	Relita	11,11	308.226.110.22.00140/100/000	Rp 399.960
8	Muara Tembesi	SUKARAMAI	Sawah Tuo	46,21	308.226.110.22.00141/100/000	Rp 1.683.560
9	Maro Sebo Ilir	DANAU EMBAT	Lebung Kato Hati	24,92	308.226.110.22.00181/100/000	Rp 897.120
10	Maro Sebo Ilir	DANAU EMBAT	Tanjung Kemang	13,8	308.226.110.22.00179/100/000	Rp 496.800
11	Maro Sebo Ilir	DANAU EMBAT	Mandiri Sejahtera	25,99	308.226.110.22.00180/100/000	Rp 935.640
12	Mersam	FANTAU GEDANG	Sinar Tanjung Rajo	8	308.226.110.22.00142/100/000	Rp 288.000
13	Mersam	PEMATANG GADUNG	Payo Mengkuang	10	308.226.110.22.00143/100/000	Rp 360.000
14	Maro Sebo Ulu	TELUK LEBAN	Lebak Keraji	36,82	308.226.110.22.00181/100/000	Rp 1.325.520
15	Maro Sebo Ulu	TELUK LEBAN	Payo Membiki I	48,13	308.226.110.22.00182/100/000	Rp 1.792.680
16	Maro Sebo Ulu	TELUK LEBAN	Rawang Anak III	18,12	308.226.110.22.00147/100/000	Rp 652.320
17	Maro Sebo Ulu	TELUK LEBAN	Rawang Induk I	23,82	308.226.110.22.00178/100/000	Rp 857.520
18	Maro Sebo Ulu	TELUK LEBAN	Rawang Induk II	10	308.226.110.22.00155/100/000	Rp 360.000
19	Maro Sebo Ulu	OLAK KEMANG	Sinar Maju	8	308.226.110.22.00178/100/000	Rp 288.000
20	Pemayang	TURE	Karya Bakti	6	308.226.110.22.00162/100/000	Rp 216.000
21	Pemayang	SENANING	Payo Dadap	37,83	308.226.110.22.00181/100/000	Rp 1.361.880
Jumlah				400,00		Rp 14.400.000,00

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Batang Hari  
Kansals

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KESULTANAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak mengukit kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## Lampiran Dokumentasi Penelitian

1. Foto bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari Bersama Bapak Mara Muriya Pane, S.P dan Fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan Bapak Kartono Saputro, S.P.



2. Foto bersama Kasi Kelembagaan Penyuluh ibu Kristiana, S.P dan Kasi Ketenagakerjaan Penyuluh Pertanian ibu Sariyatun, S.E.



3. Foto bersama Kabid Penyuluh Pertanian bapak Awaludin Sofwanto, S.P., M.Si dan Ketua Kelompok Tani Sawah Tuo bapak Husain Zen.



4. Foto bersama Anggota Kelompok Tani Sawah Tuo ibu Masriyah dan ibu Milama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak mengukiln kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE (CV)



### A. Identitas Diri

Nama : Wahid Wahyudi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Sukaramai, 19 Juli 2001  
Alamat : Rt. 09, Desa Pematang Lima Suku, Kecamatan  
Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari  
No. Telp/HP : 087812209194  
Nama Ayah : M. Salim, S.Ag  
Nama Ibu : Elmi Zuriana, S.Pd.I

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 08/I Pematang Lima Suku (2013)
2. MTS.s Darussalam Muara Tembesi (2016)
3. MAN 2 Batang Hari (2019)